

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI JAMBI
2018**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 43/PL.02.1-Kpt/15/KPU-
Prov/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI JAMBI**

ABSTRAK: Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri pemilu tahun 2019, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPT tingkat Provinsi setelah menerima salinan DPT dan form Model A.3.1-KPU dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (9) huruf a;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Nomor 43/PL.02.1-Kpt/15/Prov/VIII/2018 diatur tentang:
Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jambi Menetapkan dokumen Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jambi.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Agustus 2018
- Lampiran 3 Halaman